

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA
Jalan Teungku Cik di Tiro No. 1-D Medan

Nomor : 3745 /105/U/1989.9

14 Juni 1989

Lamp : -

Hal : EDARAN

Kepada :

Yth : Saudara Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten/Kotamadya
di Sumatera Utara

Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lainnya untuk kami informasikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. SPG Negeri yang dialihfungsikan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Sumatera Utara terdiri dari :
 - 1.1. SPG Negeri Binjai
 - 1.2. SPG Negeri Bantau Prapat
 - 1.3. SPG Negeri Tebing Tinggi
 - 1.4. SPG Negeri Sidikalang
 - 1.5. SPG Negeri Tanjungbalai
 - 1.6. SPG Negeri Pematangsiantar
 - 1.7. SPG Negeri 2 Medan
 - 1.8. SPG Negeri Pematang Raya
 - 1.9. SPG Negeri Sibolga
2. Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, semua SPG Negeri tersebut pada butir 1 di atas sudah dapat menerima siswa baru kelas I SMA tahun ajaran 1989/1990.
3. Jumlah siswa yang diterima disesuaikan dengan jumlah ruang yang tersedia dengan memperhitungkan tersedianya ruang belajar pada tahun-tahun berikutnya.
4. Guru-guru yang tidak relevan seperti guru jurusan Ilmu Keguruan buat sementara dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengajar bidang studi yang diminatinya.
5. Seluruh dokumen UPT SPG yang dialihfungsikan tetap dipertahankan kelestariannya, karena merupakan dokumen negara.
6. Siswa kelas II dan kelas III tahun ajaran 1989/1990 pada SPG yang dialihfungsikan tersebut tetap belajar seperti biasa hingga menamatkan pendidikan SPG nya.
7. Petunjuk teknis pengalihfungsian menyusul.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA
Koordinator Urusan Administrasi,

Dra. T.M. HUMANIK
NIP. 130158974

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Sumatera Utara
2. Saudara Bupati/Walikota Kabupaten/Kotamadya
di Sumatera Utara
3. Saudara Kepala Bidang Dikmenum
- ④ Saudara Kepala SPG/SGO Negeri di Sumatera Utara